



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH**

Kurniawan Yoganing Dwijayanto*, Untung Dwi Hananto, Hasyim Asyari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : kyd182@gmail.com

Abstrak

Penelitian berisi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif, dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan teknik wawancara, dan ditunjang dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum belum optimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga. Target Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum tercapai karena masih banyak terjadi masalah dalam penyelenggaraannya. Dalam pelaksanaan di lapangan Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Purbalingga banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Parkir.

Kata kunci : Peraturan Daerah, Kabupaten Purbalingga, Retribusi Parkir

Abstract

The research shows on the implementation Purbalingga Regional Regulation No. 4 of 2012 on the Implementation of parking on the public roads and parking service levies by public roads in increasing local revenue. The method used in this research is juridical method empirical method. This study is specified as a descriptive study, with field research to obtain primary data with interview techniques, and supported by conducting library research to obtain secondary data.

The study concluded that the Provision of parking on the public road is not optimal in contributing to regional revenue Purbalingga. Revenue Target parking levies Public Road has not been achieved because there are still many problems occur in its implementation. In the implementation on the ground in the parking Levies of Purbalingga many violations committed by the Parker.

Keywords: Regional Regulation, Purbalingga, Levy Parking

I. PENDAHULUAN

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan¹ Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi Daerah adalah:

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, salah satu pendapatan yang paling besar adalah retribusi parkir. Selain merupakan salah satu pendapatan paling besar, dari retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam kebijakan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Purbalingga?

¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), halaman 4.

2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 dan kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga?
3. Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan pengaturan parkir dan bagaimana solusinya?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan yang diharapkan, digunakan suatu metode penelitian. Metode penelitian ini dapat mengemukakan teknis, tata kerja suatu penelitian.

Metode pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan hukum *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Purbalingga.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara kepada Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, Juru Parkir, dan Masyarakat Kabupaten Purbalingga sebagai objek penelitian penulisan hukum. Data sekunder dalam penelitian

hukum ini adalah meneliti bahan pustaka.

Spesifikasi Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori- teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Parkir di tepi jalan umum Kabupaten Purbalingga

Pengaturan Parkir di Kabupaten Purbalingga di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mengikatkan diri pada Pemerintah Daerah atas dasar kerjasama untuk menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten

Purbalingga.² Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah³ dan dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum.⁴ Tanggung jawab penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum berada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.⁵

Pengaturan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan menugaskan Juru Parkir yang kemudian ditugaskan di tempat yang sudah disurvei oleh Kepala Bidang Lalu Lintas atau Kasi Manajemen Lalu Lintas. Survey tempat penugasan bertujuan untuk menentukan target retribusi parkir yang harus di setorkan ke Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

Agar tercipta parkir yang teratur dan rapi perlu adanya penentuan Satuan Ruang Parkir dan Disain Parkir, Satuan Ruang Parkir dan Disain Parkir ditentukan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 dan

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

4.2. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan menugaskan Juru Parkir.⁶

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan menggunakan Standar Operating Prosedur Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Purbalingga dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan Surat Tugas Parkir disertai dengan persyaratan yang ditentukan
2. Kepala Bidang Lalulintas atau Kasi Manajemen Lalu Lintas melakukan pengecekan lapangan atau tempat parkir sekaligus untuk penentuan Target Retribusi Parkir
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Surat Tugas Parkir
4. Juru Parkir memungut retribusi parkir di lokasi yang ditentukan oleh surat tugas
5. Petugas Pemungut menarik setoran Retribusi parkir dari Juru Parkir dan menyetorkan

² Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012.

³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012.

⁴ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012.

⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012.

⁶ Henggar SP, *Wawancara*, Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, 24 Februari 2015.

Retribusi Parkir tersebut kepada Bendahara Penerima

6. Bendahara Penerima menyetorkan Setoran Retribusi Parkir ke Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

Surat Tugas Juru Parkir berlaku satu tahun dan dapat dicabut sebelum satu tahun apabila Juru Parkir melakukan pelanggaran terhadap apa yang di atur di dalam Surat Tugas Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012.⁷

Survey atau pengecekan tempat parkir dilakukan dengan cara melihat potensi keramaian tempat parkir. Misal, tempat parkir yang berada di depan toko yang laris atau banyak pengunjung memiliki potensi parkir yang lebih besar dari pada tempat parkir yang berada di depan toko yang pengunjungnya sedikit.⁸ Sebagai contoh nyata, seorang Juru Parkir bernama Miskun yang bertugas di depan Foto Dewi, Jl. Jensoed Timur ditentukan Target per Bulannya sebesar Rp. 375.000 yang harus disetorkan ke Pemerintah Daerah,⁹ sedangkan Seorang Juru Parkir bernama Suparyo yang bertugas di depan Toko Bancar, Jl. Jensoed Bancar ditentukan Target per

Bulannya Rp.150.000 yang harus disetorkan ke Pemerintah Daerah.¹⁰

4.3. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan pengaturan Parkir

Dari target Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2014 sebesar Rp. 585.790.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 570.235.000,- atau tercapai 97,34%. Dengan kata lain target Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum tercapai, hal ini disebabkan beberapa masalah, yaitu:

- a. Juru parkir dalam menyetorkan retribusi parkir tidak tepat waktu per 31 Desember 2014, hal ini banyak disebabkan uang parkir dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang sangat mendesak oleh juru parkir, seperti untuk berobat anak dan memenuhi kebutuhan sekolah
- b. Tidak disiplinnya para juru parkir untuk menyetorkan Pendapatan Asli Daerah setiap bulannya, sehingga terjadi penumpukan tagihan stor parkir
- c. Faktor alam, seperti hujan terus menerus sehingga para juru parkir enggan untuk melaksanakan tugasnya

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

⁷ Henggar SP, *Wawancara*, Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, 24 Februari 2015.

⁸ Henggar SP, *Wawancara*, Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, 24 Februari 2015.

⁹ Miskun, *Wawancara*, Juru Parkir Kabupaten Purbalingga, 25 Februari 2015.

¹⁰ Suparyo, *Wawancara*, Juru Parkir Kabupaten Purbalingga, 25 Februari 2015.

mencoba mengatasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melalui kegiatan Pembinaan Parkir, para Pegawai Negri Sipil yang mengurus perparkiran dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga melakukan pembinaan dan jemput bola kepada para juru parkir utamanya yang tidak disiplin dan sering terlambat untuk setor uang parkir
- b. Memberi masukan kepada pengambil kebijakan hendaknya dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah dengan melihat potensi yang ada atau senyatanya.

IV. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan Parkir di Kabupaten Purbalingga di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pengaturan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan menugaskan Juru Parkir yang kemudian ditugaskan di tempat yang sudah disurvei oleh Kepala Bidang Lalu Lintas atau

Kasi Manajemen Lalu Lintas. Purbalingga.

2. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan menugaskan Juru Parkir. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menggunakan Standar Operating Prosedur Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Purbalingga. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum memberikan kontribusi 0,28 % atau sebesar Rp. 570.235.000 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 yang jumlah keseluruhannya Rp. 202.594.269.791
3. Dari target Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2014 sebesar Rp. 585.790.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 570.235.000,- atau tercapai 97,34%. Dengan kata lain target Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum

tercapai, hal ini disebabkan beberapa masalah, yaitu:

- a. Juru parkir dalam menyetor retribusi parkir tidak tepat waktu per 31 Desember 2014, hal ini banyak disebabkan uang parkir dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang sangat mendesak oleh juru parkir, seperti untuk berobat anak dan memenuhi kebutuhan sekolah
- b. Tidak disiplinnya para juru parkir untuk menyetor Pendapatan Asli Daerah setiap bulannya, sehingga terjadi penumpukan tagihan stor parkir
- c. Faktor alam, seperti hujan terus menerus sehingga para juru parkir enggan untuk melaksanakan tugasnya.

5.2. Saran

1. Memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Juru Parkir yang melakukan pelanggaran dan telat menyetor retribusi parkir di tepi jalan umum per 31 Desember
2. Menambah papan atau plang sosialisasi tarif retribusi parkir di tepi jalan umum
3. Membuka layanan pengaduan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Parkir terhadap masyarakat

4. Menambah anggaran pengawasan, sosialisasi, sarana dan prasarana perparkiran agar dapat menunjang dalam pelaksanaannya

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Hadikusumo, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2007)
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997).
- Muhammad Djafar S, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007).
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ketiga,



(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Press, 2003).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

C. Website

<http://www.kampus-info.com/2012/08/pengertian-otonomi.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2014

<http://www.bemfisipgaluhkomisariatpangandaran.wordpress.com/20>

11/10/26/sumber-sumber-penerimaan-daerah.html, diakses pada tanggal 1 Desember 2014

fe.petra.ac.id/files/files/EK4232_pajak_daerah.pdf, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014

D. Sumber Lain

Henggar SP, *Wawancara*, Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, 24 Februari 2015.

Miskun, *Wawancara*, Juru Parkir Kabupaten Purbalingga, 25 Februari 2015.

Suparyo, *Wawancara*, Juru Parkir Kabupaten Purbalingga, 25 Februari 2015.

Bowo, *Wawancara*, Warga Kabupaten Purbalingga, 25 Februari 2015.